



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 67 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Dana Desa** adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. **Jumlah Desa** adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lebong. Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- | | |
|-------------|---|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lebong |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Lebong |
| Z3 | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Lebong |
| Z4 | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Lebong |
| AF Kab/Kota | = Alokasi Formula Kabupaten Lebong |

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lebong ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai tahap II dari Kepala Desa.

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati/walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI LEBONG, *f 26/2019*
-02

H. ROSJONSYAH


Diundangkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 3



**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD)
UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (RUPIAH)	ALOKASI AFIRMASI (RUPIAH)	ALOKASI FORMULA (RUPIAH)	PAGU DANA DESA (RUPIAH)
	LEBONG UTARA				
1	GANDUNG	672.421.000	-	136.739.000	809.161.000
2	TUNGGANG	672.421.000	-	263.826.000	936.247.000
3	TALANG ULU	672.421.000	-	186.441.000	858.862.000
4	NANGAI AMEN	672.421.000	-	143.086.000	815.507.000
5	LEBONG TAMBANG	672.421.000	-	460.600.000	1.133.021.000
6	LADANG PALEMBANG	672.421.000	-	225.768.000	898.190.000
7	KAMPUNG DALAM	672.421.000	-	85.469.000	757.891.000
8	KAMPUNG MUARA AMAN	672.421.000	-	136.201.000	808.623.000
9	LOKASARI	672.421.000	-	75.129.000	747.550.000
10	GANDUNG BARU	672.421.000	-	116.097.000	788.519.000
	LEBONG ATAS				
11	SUKAU KAYO	672.421.000	-	130.546.000	802.968.000
12	TIK TEBING	672.421.000	-	204.964.000	877.385.000
13	TABEAK BLAU	672.421.000	-	200.329.000	872.750.000
14	TABEAK BLAU I	672.421.000	-	157.653.000	830.074.000
15	DANEU	672.421.000	-	223.158.000	895.580.000
16	BLAU	672.421.000	-	143.473.000	815.895.000
	LEBONG TENGAH				
17	TANJUNG BUNGAI I	672.421.000	-	204.373.000	876.794.000

18	SEMELAKO I	672.421.000	-	210.638.000	883.059.000
19	PAGAR AGUNG	672.421.000	-	180.431.000	852.853.000
20	KARANG ANYAR	672.421.000	-	126.598.000	799.020.000
21	SEMELAKO II	672.421.000	-	175.601.000	848.023.000
22	SEMELAKO III	672.421.000	-	229.949.000	902.370.000
23	SEMELAKO ATAS	672.421.000	-	199.664.000	872.086.000
24	DANAU LIANG	672.421.000	-	199.338.000	871.759.000
25	SUKA DAMAI	672.421.000	-	182.131.000	854.553.000
26	TANJUNG BUNGAII II	672.421.000	-	167.523.000	839.945.000
	LEBONG SELATAN				
27	KUTAI DONOK	672.421.000	-	330.514.000	1.002.935.000
28	TURAN TIGING	672.421.000	-	129.681.000	802.102.000
29	SUKA SARI	672.421.000	-	148.185.000	820.607.000
30	MANGKURAJO	672.421.000	-	226.686.000	899.107.000
31	TIK JENIAK	672.421.000	-	163.675.000	836.096.000
32	MANAI BLAU	672.421.000	-	295.143.000	967.565.000
	RIMBO PENGADANG				
33	TALANG RATAU	672.421.000	-	165.733.000	838.155.000
34	BIOA SENGOK	672.421.000	-	228.632.000	901.053.000
35	TIK KUTO	672.421.000	-	125.842.000	798.263.000
36	TELUK DIEN	672.421.000	-	173.644.000	846.066.000
37	BAJOK	672.421.000	-	157.941.000	830.362.000
	TOPOS				
38	TIK SIRONG	672.421.000	-	183.344.000	855.765.000
39	SUKA NEGERI	672.421.000	-	176.239.000	848.660.000
40	AJAI SIANG	672.421.000	-	221.335.000	893.757.000
41	TALANG DONOK	672.421.000	-	90.149.000	762.571.000
42	TALANG DONOK I	672.421.000	-	129.253.000	801.675.000

43	TALANG BARU I	672.421.000	-	162.010.000	834.431.000
44	TALANG BARU II	672.421.000	-	120.289.000	792.710.000
	BINGIN KUNING				
45	KARANG DAPO ATAS	672.421.000	-	279.476.000	951.897.000
46	BUKIT NIBUNG	672.421.000	-	202.380.000	874.801.000
47	KARANG DAPO BAWAH	672.421.000	-	162.542.000	834.963.000
48	PUNGGUK PEDARO	672.421.000	-	222.713.000	895.135.000
49	TALANG KERINCI	672.421.000	-	121.372.000	793.794.000
50	PELABUHAN TALANG LIAK	672.421.000	-	135.088.000	807.510.000
51	TALANG LIAK I	672.421.000	-	195.085.000	867.506.000
52	TALANG LIAK II	672.421.000	-	184.133.000	856.554.000
53	BUNGIN	672.421.000	-	158.775.000	831.196.000
	LEBONG SAKTI				
54	UJUNG TANJUNG I	672.421.000	-	202.331.000	874.753.000
55	MUNING AGUNG	672.421.000	-	100.312.000	772.733.000
56	UJUNG TANJUNG II	672.421.000	-	253.118.000	925.540.000
57	UJUNG TANJUNG III	672.421.000	-	70.935.000	743.357.000
58	MAGELANG BARU	672.421.000	-	120.924.000	793.345.000
59	LEMEU PIT	672.421.000	-	124.186.000	796.608.000
60	TABEAK KAUK	672.421.000	-	114.857.000	787.278.000
61	TABEAK DIPOA	672.421.000	-	143.630.000	816.051.000
62	SUKA BUMI	672.421.000	-	108.758.000	781.179.000
	PELABAI				
63	SUKAU DATANG	672.421.000	422.578.000	420.194.000	1.515.193.000
64	SUKAU DATANG I	672.421.000	-	159.742.000	832.163.000
65	GUNUNG ALAM	672.421.000	-	222.420.000	894.841.000
66	TABEAK BLAU II	672.421.000	-	130.105.000	802.526.000
67	KOTA BARU SANTAN	672.421.000	-	193.758.000	866.179.000

68	TIK TELEU	672.421.000	-	191.274.000	863.696.000
69	PELABAI	672.421.000	-	217.894.000	890.316.000
	AMEN				
70	NANGAI TAYAU	672.421.000	-	102.952.000	775.373.000
71	NANGAI TAYAU I	672.421.000	-	107.597.000	780.018.000
72	PYANG MBIK	672.421.000	-	137.587.000	810.008.000
73	SUKAU MERGO	672.421.000	-	123.627.000	796.049.000
74	SUKAU RAJO	672.421.000	-	49.496.000	721.917.000
75	TALANG BUNUT	672.421.000	-	124.387.000	796.808.000
76	SELEBAR JAYA	672.421.000	-	85.960.000	758.381.000
77	GARUT	672.421.000	-	140.858.000	813.280.000
78	SUNGAI GERONG	672.421.000	-	113.369.000	785.790.000
	URAM JAYA				
79	EMBONG	672.421.000	-	97.925.000	770.346.000
80	EMBONG I	672.421.000	-	83.709.000	756.130.000
81	KOTA BARU	672.421.000	-	98.912.000	771.333.000
82	KOTA AGUNG	672.421.000	-	104.034.000	776.455.000
83	LEMEU	672.421.000	-	237.618.000	910.039.000
84	PANGKALAN	672.421.000	-	71.448.000	743.869.000
85	TANGUA	672.421.000	-	101.555.000	773.976.000
	PINANG BELAPIS				
86	KETENONG I	672.421.000	-	175.309.000	847.731.000
87	KETENONG II	672.421.000	-	159.544.000	831.965.000
88	KETENONG JAYA	672.421.000	-	177.775.000	850.196.000
89	TAMBANG SAWEAK	672.421.000	-	209.171.000	881.593.000
90	AIR KOPRAS	672.421.000	-	232.719.000	905.141.000
91	BIOA PUTIAK	672.421.000	-	126.480.000	798.901.000
92	SEBELAT	672.421.000	-	151.171.000	823.592.000

93	SUNGAI LISAI	672.421.000	-	170.313.000	842.734.000
TOTAL		62.535.189.000	422.578.000	15.613.537.000	78.571.304.000

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2019




 HUPATI LEBONG, 26/1/2019
 -02
 H. ROSJONS'YAH

Diuncangkan di Tubei
 pada tanggal 21 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 3



Pasal 18

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI LEBONG,


H. ROSJONSYAH

26/1-02
2019


Diundangkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 3



93 SUNGAI LISAI	672.421.000	-	170.313.000	842.734.000
TOTAL	62.535.189.000	422.578.000	15.613.537.000	78.571.304.000

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2019


 H. R. S. J. S. YAH
 26/1/2019
 -02

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 3

